



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MP U T U S A N
Nomor : 283/Pid.B/2013/PN.DPK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY.
Tempat Lahir	:	Depok.
Umur/tanggal lahir	:	37 tahun /04 Juni 1975.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Majapahit I No.64 RT.08/RW.15 Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 26 April 2013 No.Pol : SPP/31/IV/2013/ Sek.Panc.Mas, sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penyidik tanggal 02 Mei 2013 Nomor : TAP-05/0.2.34/ Epp.1/05/2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013
3. Penuntut Umum tertanggal 04 Juni 2013 No : PRINT-1161/0.2.34/ Ep.1/06/2013, sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 11 Juni 2013 No.283 / Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 11 Juni 2013 No.283/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-17/0.2.34/Ep.2/06/2013, tertanggal 10 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 283/Pen.Pid/2013/PN.Dpk. tertanggal 11 Juni 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 283/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk., tertanggal 14 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari RABU, tanggal 19 Juni 2013;

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa persidangan;
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 03 Juli 2013 No. Reg. Perkara : PDM-11/Depok/06/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan daincam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju, dikembalikan kepada saksi Dhani Bin Kalit;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwatelah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwatersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-11/Depok/06/2013, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUPRIYATIN Alias DOLIN Bin KAMAY pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 02.00 wib sampai dengan pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.OS/RW.03 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih berikut Chagernya (DPB), 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam (DPB), 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju milik saksi Dhani Kalit dan mengambil Laptop dan Ijazah (DPB) milik saksi Ria Permayanti dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa nongkrong di Stasiun Depok Lama kemudian terdakwa menghampiri rumah saksi korban Ria Permayanti tepatnya dekat kaca Nacko selanjutnya membuka salah satu kaca nacko kemudian mengambil Laptop dan Ijazah (DPB) yang di simpan dekat kaca Nacko selanjutnya laptop dan ijazah milik saksi Korban Ria dititipkan oleh terdakwa di Rumah Sinyo (DPO/59/V/2013/Sek.Pan Mas) selanjutnya terdakwa nonton bareng bersama saksi Nanang Sumpena dan saksi Ramdan Fauzan di kontrakan lantai bawah dimana kontrakan saksi korban Dhani Bin Kalit berada di atas selanjutnya terdakwa naik kelantai atas dan sebelum naik kelantai atas terdakwa mengatakan kepada saksi Nanang dan saksi Fauzan bahwa terdakwa akan ke lantai atas untuk main ke rumah teman selanjutnya terdakwa masuk ke rumah saksi korban Dhani Bin Kalit lewat pintu tertutup namun tidak di kunci pada saat itu saksi Dani sedang tidur selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah (DPB) di dalam lemari, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih berikut Chargernya (DPB), sedangkan 1 (satu) buah dompet (DPB) warna hitam disimpan di atas lemari, 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju disamping lemari kemudian terdakwa keluar rumah saksi korban Dhani dan menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih berikut Chargernya di rumah Sinyo DPO, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam terdakwa buang di jalan sedangkan 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju di bawa terdakwa ke rumahnya dan terdakwa tidur di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi korban dan warga kemudian di bawa ke Poisek Pan Mas untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Dhani Bin Kalit mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan saksi korban Ria permayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwamenyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwatidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NANANG SUMPENA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang menonton TV di kontrakan lantai bawah bersama teman-teman dan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa naik ke kontrakan lantai atas dengan alasan mau maen ke temannya, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali turun dari kontrakan lantai atas dengan membawa tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan sekitar jam 03.30 Wib saudara Ria Permayati memberi tahu saksi bahwa barang-barang miliknya berupa satu buah laptop dan Ijazah telah hilang, kemudian sekitar jam 05.00 Wib saudara Dhani juga mengatakan bahwa handphone merk Nokia warna merah, handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam, satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein juga telah hilang;
- Bahwa karena sebelumnya saksi bersama teman saksi sekitar jam 02.40 Wib melihat Terdakwa membawa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein, kemudian saksi bersama teman-teman dan dengan dibantu oleh warga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di tangkap berhasil diamankan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa satu buah laptop dan Ijazah, handphone merk Nokia warna merah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam, satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ria Permayanti dan saksi korban Dhani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ria Permayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan saksi korban Dhani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi RAMDAN FAUZAN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi ngerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang menonton TV di kontrakan lantai bawah bersama teman-teman dan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa naik ke kontrakan lantai atas dengan alasan mau maen ke temannya, akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa kembali turun dari kontrakan lantai atas dengan membawa tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein;
 - Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan kontrakan sekitar jam 03.30 Wib saudara Ria Permayati memberi tahu saksi bahwa barang-barang miliknya berupa satu buah laptop dan Ijazah telah hilang, kemudian sekitar jam 05.00 Wib saudara Dhani juga mengatakan bahwa handphone merk Nokia warna merah, handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam, satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein juga telah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebelumnya saksi bersama teman saksi sekitar jam 02.40 Wib melihat Terdakwa membawa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein, kemudian saksi bersama teman-teman dan dengan dibantu oleh warga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat Terdakwa di tangkap berhasil diamankan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang-barang berupa satu buah laptop dan Ijazah, handphone merk Nokia warna merah, handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam, satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ria Permayanti dan saksi korban Dhani;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ria Permayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan saksi korban Dhani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi RIA PERMAYANTI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi ngerti di hadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang tidur kemudian saksi terbangun sekitar jam 03.00 Wib dimana pada saat saksi terbangun saksi melihat barang-barang milik saksi berupa satu buah laptop dan Ijazah hilang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi berusaha mencari barang-barang saksi yang hilang tersebut dengan cara menanyakan kepada saksi Nanang dan saksi Ramdan yang sedang menonton TV di bawah kemudian saksi Nanag dan saksi Ramdan mengatkan bahwa Terdakwa baru keluar dengan membawa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang kemudian saksi bersama saksi Nanang dan saksi Ramdah serta di bantu oleh warga langsung mencari Terdakwa dan menangkapnya setelah Terdakwa tertangkap keudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pancoran mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil barang milik saksi berupa laptop dan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwadi Penyidik.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa nongkrong di Stasiun Depok Lama, kemudian sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa menuju rumah kontrakan saudara Ria Permayanti setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan saudara Ria Permayanti Terdakwa melihat ada sebuah laptop yang tergeletak di dekat jendela kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop dan Ijazah yang selanjutnya laptop dan Ijazah tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa titipkan kepada saudara Sinyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil laptop tersebut kemudian Terdakwa langsung menonton TV bersama saudara Nanang dan saudara Ramdan beserta teman-teman yang lain di lantai bawah kontrakan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan izin kepada teman-teman untuk bertemu dengan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setelah naik ke atas Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saudara Dhani dimana pada saat itu pintu kontrakan rumah saudara Dhani dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci lalu Terdakwa pun masuk kedalam kontrakan saudara Dhani dan mengambil satu buah handphone merk Nokia warna merah yang di simpan didalam lemari, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein;
- Bahwa barang-barang berupa satu buah handphone merk Nokia warna merah yang di simpan didalam lemari, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya sudah Terdakwa titipkan kepada saudara Sinyo, untuk satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP sudah Terdakwa buang di jalan sedangkan untuk satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga pada saat Terdakwa di rumah tiba-tiba saudara Nanang, saudara Ramdan, saudara Ria beserta warga langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju yang kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

2. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa nongkrong di Stasiun Depok Lama, kemudian sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa menuju rumah kontrakan saudara Ria Permayanti setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan saudara Ria Permayanti Terdakwa melihat ada sebuah laptop yang tergeletak di dekat jendela kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop dan Ijazah yang selanjutnya laptop dan Ijazah tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa titipkan kepada saudara Sinyo, setelah Terdakwa mengambil leptop tersebut kemudian Terdakwa langsung menonton TV bersama saudara Nanang dan saudara Ramdan beserta teman-teman yang lain di lantai bawah kontrakan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan ijin kepada teman-teman untuk bertemu dengan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setelah naik keatas Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saudara Dhani dimana pada saat itu pintu kontrakan rumah saudara Dhani dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci lalu Terdakwa pun masuk kedalam kontrakan saudara Dhani dan mengambil satu buah handphone merk Nokia warna merah yang di simpan didalam lemari, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein;
3. Bahwa benar barang-barang berupa satu buah handphone merk Nokia warna merah yang di simpan didalam lemari, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya sudah Terdakwa titipkan kepada saudara Sinyo, untuk satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP sudah Terdakwa buang di jalan sedangkan untuk satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh warga pada saat Terdakwa di rumah tiba-tiba saudara Nanang, saudara Ramdan, saudara Ria beserta



warga langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju yang kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pancoran Mas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban Ria Permayanti dan saksi korban Dhani tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
6. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut rencananya barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ria Permayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan saksi korban Dhani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwasebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwadapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung memepertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunayaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, Ijazah, satu buah handphone merk Nokia warna merah, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju yang ada di rumah saksi korban RIA PERMAYANTI DAN DHANI dengan cara Terdakwa nongkrong di Stasiun Depok Lama, kemudian sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa menuju rumah kontrakan saudara Ria Permayanti setelah Terdakwa sampai di rumah kontrakan saudara Ria Permayanti Terdakwa melihat ada sebuah laptop yang tergeletak di dekat jendela kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop dan Ijazah yang selanjutnya laptop dan Ijazah tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa titipkan kepada saudara Sinyo, setelah Terdakwa mengambil leptop tersebut kemudian Terdakwa langsung menonton TV bersama saudara Nanang dan saudara Ramdan beserta teman-teman yang lain di lantai bawah kontrakan, selanjutnya Terdakwa naik ke atas dengan ijin kepada teman-teman untuk bertemu dengan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setelah naik keatas Terdakwa masuk kedalam rumah kontrakan saudara Dhani dimana pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kontrakan rumah saudara Dhani dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci lalu Terdakwa pun masuk kedalam kontrakan saudara Dhani dan mengambil satu buah handphone merk Nokia warna merah yang di simpan didalam lemari, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, Ijazah, satu buah handphone merk Nokia warna merah, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi korban Ria Permayanti dan saksi korban Dhani, maka dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwaharuslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukan bahwa tindakan Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY bersama saudara Dadang Kurnia dan saudara Sony mengambil 1 (satu) buah laptop, Ijazah, satu buah handphone merk Nokia warna merah, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju tersebut memang Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY tujuan untuk dimiliki dimana pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Ria Permayanti dan saksi korban yang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop, Ijazah, satu buah handphone merk Nokia warna merah, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju dan setelah Terdakwa berhasil mengabil barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut berupa Laptop, Ijazah, satu buah handphone merk Nokia warna merah, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya sudah Terdakwa titipkan kepada saudara Sinyo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP sudah Terdakwa buang di jalan sedangkan untuk satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein yang berisi baju Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil mengabil barang-barang tersebut rencannya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam mengabil 1 (satu) buah laptop, Ijazah, satu buah handphone merk Nokia warna merah, satu buah handphone merk Samsung warna putih berikut chargernya, satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP dan satu buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Ria Permayanti dan saksi korban Dhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ria Permayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua ribu rupiah) sedangkan saksi korban Dhani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah/pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwadalam melakukan tidnak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Usman Kampung Belimbing Sawah RT.05/RW.03 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan pada waktu malam hari, maka terhadap unsur keempat ini Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwamaka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan".

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kumulatif maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwadimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwaharus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju, maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Dhani Bin Kalit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka Terdakwapatut pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwaperlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwatersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwatelah merugikan saksi korban Joko Warsito;
- Perbuatan Terdakwadapat mengancam keselamatan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwamenyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwamengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwabelum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUPRIYATIN ALIAS DOLIN BIN KAMAY dengan Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Zein Jaya Zein berisi baju, dikembalikan kepada saksi Dhani Bin Kalit;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari KAMIS, tanggal 4 Juli 2013 oleh kami : CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. PANDJI SANTOSO, SH dan RINA ZAIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 10 JULI 013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh CEPI ISKANDAR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh RINA ZAIN, SH DAN ETI KOERNIATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim-Anggota dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh LIRA APRIYANTI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. RINA ZAIN, SH

CEPI ISKANDAR, SH.,MH

2. ETI KOERNIATI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH